



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX 07 Juli 1963 (57 tahun), Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Penambang, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX 01 Januari 1963 (58 tahun), Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1984 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 tertanggal 14 Januari 1984;

2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang mana salah satunya anak yang bernama yaitu Anak Para Pemohon (Perempuan) umur 18 Tahun 6 bulan;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon (berumur 29 tahun) yang telah menjalin hubungan asmara yang cukup erat dan mendalam selama sekitaran 3 Tahun sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai pria;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon mempelai Pria tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
5. Bahwa saat ini Calon mempelai Pria telah bekerja sebagai Penambang di Desa Toraut dengan Penghasilan rata-rata adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, selain itu Para Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak.
6. Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai pria telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai wanita Anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria bernama Calon Suami Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan No: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Desember 2021 dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan Anak Para Pemohon calon mempelai Wanita yaitu belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
7. Bahwa calon mempelai wanita Anak Para Pemohon telah dinyatakan Lulus di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah:  
XXXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 04 Juni 2021;

8. Bahwa Orang Tua beserta keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon Calon mempelai Pria telah datang melamar Anak Para Pemohon demi kebaikan kedua calon mempelai, yaitu Anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria bernama Calon Suami Anak Para Pemohon kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga, selain itu kedua pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut dengan tujuan supaya menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat akibat eratnya hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
9. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dan nasihat oleh Hakim agar berpikir ulang dan menunda rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan Hakim juga menjelaskan tentang risiko-risiko yang akan dihadapi anak Para Pemohon atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur. Kemudian atas nasehat hakim tersebut, Para Pemohon dalam persidangan menyatakan telah mengerti dan bersedia menunda menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon. Selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan menunda menikahkan anaknya tersebut hingga anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon cukup umur (berusia 19 tahun);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon dan anak yang

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi kawin memiliki domisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Tutuyan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran serta nasihat oleh Hakim tentang perkawinan anak yang masih di bawah umur dan risiko-risiko yang akan dialami anak Para Pemohon atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur dan agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anak Para Pemohon tersebut. Selanjutnya Para Pemohon dalam persidangan telah menyatakan mengerti dan menerima saran serta nasihat Hakim.

Menimbang bahwa setelah mendengarkan saran dan nasihat dari Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan menunda menikahkan anaknya tersebut hingga cukup umur (berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan tersebut Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan justru merupakan upaya terbaik untuk melindungi hak-hak anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Para Pemohon sendiri dan dalam perkara *volunter* hanya mengikat sepihak yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut adalah hak Para Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan oleh Hakim, maka selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Novita Gobel, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. Proses     | :Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan  | :Rp400.000,00 |
| 3. PNBP :     |               |
| - Pendaftaran | :Rp 75.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 12.000,00+
<b>Jumlah</b>	: Rp547.000,00
(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tty